



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.7.1/120/Dinkes/2025
TENTANG

REKENING DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dana kapitasi dan non kapitasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional pada puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, perlu menetapkan rekening dana kapitasi dan non kapitasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rekening Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1250);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG REKENING DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekening Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Rekening Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuka pada PT. Bank Sulteng oleh Kepala Puskesmas dan Bendahara Pengeluaran Puskesmas Se-kota Palu.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 Januari 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.7.1 / 120 / Dinkes / 2025
TENTANG
REKENING DANA KAPITASI DAN
NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA
PUSKESMAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA PEMILIK REKENING	PUSKESMAS	NO REKENING PT. BANK SULTENG
1	Bend JKN Puskesmas Pantoloan	Pantoloan	0010103260456
2	Bend JKN Puskesmas Tawaeli	Tawaeli	0010103260509
3	Bend JKN Puskesmas Mamboro	Mamboro	0010103260585
4	Bend JKN Puskesmas Talise	Talise	0010103260365
5	Bend JKN Puskesmas Singgani	Singgani	0010103260432
6	Bend JKN Puskesmas Kawatuna	Kawatuna	0010102355760
7	Bend JKN Puskesmas Birobuli	Birobuli	0010103260547
8	Bend JKN Puskesmas Bulili	Bulili	0010103260494
9	Bend JKN Puskesmas Mabelopura	Mabelopura	0010103260626
10	Bend JKN Puskesmas Sangurara	Sangurara	0010103260560
11	Bend JKN Puskesmas Tipo	Tipo	0010103260602
12	Bend JKN Puskesmas Kamonji	Kamonji	0010103260444
13	Bend JKN Puskesmas Nosarara	Nosarara	0010103000261
14	Bend JKN Puskesmas Lere	Lere	0080103000025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004